



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teori

1. Nilai Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu. Dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah untuk mensejahterakan para pemiliknya, dan mengoptimalkan nilai perusahaannya (Chasbiandani & Martani, 2012). Sehingga nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan perusahaan dalam suatu periode. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat (Wardoyo, 2013). Karena pada dasarnya tujuan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Nilai perusahaan yang tinggi akan dapat membawa kesejahteraan bagi para pemegang sahamnya, oleh karena itu bila semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. Metode dan teknik dalam penilaian perusahaan menurut Sudiyatno (2010) dalam penelitiannya adalah:

a. Tobin's Q

Menurutnya, Tobin's Q dapat digunakan dalam mengukur kinerja dan nilai perusahaan. Tobin's Q merupakan teknik menilai nilai perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan hutang (*enterprise value*) terhadap *replacement cost* dari aktiva perusahaan. Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, potensi mendapat laba akan meningkat.

b. Altman Z-score

Berbeda dari Tobin's Q yang melihat nilai perusahaan dari sisi pertumbuhan nilai saham perusahaan, Altman Z-score adalah model prediksi kebangkrutan. Model ini dikembangkan oleh Edward I Altman pada tahun 1968. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan atau tidak.

Dalam penelitian ini metode dan teknik yang digunakan untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1967. Menurut Tobin dalam Sudiyatno (2010) rasio Tobin's Q dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, seperti performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin's Q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham dan nilai pasar hutang yang kemudian dibandingkan dengan nilai seluruh asset perusahaan. Rasio Tobin's Q adalah salah satu indikator untuk mengukur nilai perusahaan dari perspektif investasi yang telah di uji. Oleh karena itu Tobin's Q dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan dari sisi nilai pasar suatu perusahaan. Tobin's Q menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang beragam, sehingga dengan Tobin's Q dapat dilihat terdapat perbedaan *cross-sectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tobin's Q adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari

nilai perusahaan dari perspektif investor, karena menurut definisi dijelaskan bahwa Tobin's Q merupakan nilai pasar dari aset perusahaan dan *replacement value of those assets*. Sehingga secara matematis Tobin's Q dapat dihitung dengan menggunakan rumusan:

$$Q = \frac{MVE + D}{BVE + D}$$

Keterangan:

- Q : Nilai perusahaan
- MVE :Jumlah saham akhir tahun yang beredar dikali dengan harga saham akhir ahun
- BVE : Jumlah saham akhir tahun yang beredar dikali dengan nilai nominal saham
- D : Total hutang.

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian setiap dana yang diinvestasikan, dimana semakin besar nilai Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan Q yang tinggi, atau $Q > 1,00$ memiliki peluang investasi yang baik, sehingga dapat diasumsikan manajemen perusahaan dapat mengelola perusahaanya dengan baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi sehingga akan menarik munculnya potensi investasi yang baru, sedangkan apabila rasio Q dibawah 1,00 menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva tidak menarik investor untuk meberikan investasinya yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan

dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar potensi investor melakukan pendanaan untuk investasi.

2. Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Dyreng (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. *Tax avoidance* dalam penerapannya biasanya memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang ada, sehingga dengan melakukan pemanfaatan celah tersebut, pelaku *tax avoidance* tidak akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Menurut Hope (2013), kegiatan *tax avoidance* pada umumnya tidak dipandang positif oleh otoritas pajak, pembuat kebijakan dan masyarakat umum, karena *tax avoidance* merupakan aktivitas memindahkan kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham, sehingga *tax avoidance* dapat memberikan kesempatan manajermen perusahaan untuk memanfaatkan penghindaran pajak tersebut demi kepentingan pribadi.

Untuk mengukur *tax avoidance* terdapat beberapa cara, yaitu:

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran *Tax Avoidance*

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Kepemilikan Institusional

© Hak Cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
Global ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years

Investor institusional berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan (Sabli dan Noor, 2012). Kepemilikan Institusional yang tinggi berarti semakin banyaknya pengawasan terhadap perusahaan. Sebagai konsekuensinya, tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Widjaja dan Kasenda, 2008).

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen

1. Ditarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase (Yadnyana dan Wati, 2011). Dugaan yang menarik timbul dari adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan, bahwa peningkatan nilai perusahaan terjadi sebagai akibat dari meningkatnya kepemilikan manajerial. Besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen akan efektif dalam memonitor setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Disamping itu, Jensen dan Meckling dalam Indahningrum (2011) menambahkan bahwa manajemen juga akan semakin giat di dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri, sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan berkurang dan kinerja perusahaan menjadi meningkat.

5 *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*

Dalam melakukan pengukuran atas *tax avoidance* dalam penelitian ini digunakan *Current ETR*, seperti yang tertera pada tabel 2.1. *Current ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Current ETR* dihitung dari beban pajak kini dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penangguhan beban pajak (*deferred tax*) adalah pajak yang pengakuannya ditangguhkan atau ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan dimasa sekarang dan juga dimasa depan. Konsekuensi yang dimaksud adalah perbedaan pengakuan yang terjadi diantara standar akuntansi dengan standar perpajakan Indonesia, sehingga terdapat perbedaan nilai pencatatan. Dalam penelitian Rusydi dan Martani (2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dijelaskan bahwa semakin kecil nilai ETR maka semakin disinyalir bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6) *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate (GAAP ETR)*

Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan *GAAP ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan beda tetap serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Perhitungan beban pajak kini diperoleh dari pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak terhutang untuk badan. Beban pajak tangguhan diperoleh dari hasil pengalihan pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi dengan beban pajak kini. Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai *GAAP ETR* yang lebih rendah. Dengan demikian, *GAAP ETR* dapat digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.

7) *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*

Cash ETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, *et.al*(2008) digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Cash ETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%

Ⓒ mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase *Cash ETR* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

8 *Long-Run Cash Effective Tax Rate*

Long-Run Cash ETR adalah pengukuran *tax avoidance* dalam jangka panjang yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR* yang dikembangkan oleh Dyreng, *et al.* (2008), yang kemudian menjadi jawaban atas keterbatasan *GAAP ETR* dalam menghitung *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Chasbiandani & Martani, 2012). Berdasarkan permasalahan tersebut, Dyreng, *et al.* (2008) mengembangkan pengukuran *Tax Avoidance* dengan menggunakan ukuran *Long-Run Cash ETR*. Pengukuran ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang yaitu selama 10 tahun. Cara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan total *cash tax paid* dalam waktu 10 tahun, kemudian dibagi dengan total *pre tax income* dalam jangka waktu yang sama, dengan demikian pengukuran tersebut dapat menggambarkan kondisi *ETR* yang lebih mendekati biaya pajak perusahaan dalam jangka panjang.

9 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Harry Graham Balter dalam Zain (2005), penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Dan menurut Ernest R. Mortenson dalam Zain (2005), penyelundupan pajak merupakan usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa penggelapan pajak merupakan manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak.

16 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Secara garis besar pengertian perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Pohan (2013), adalah suatu usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan dengan menciptakan kondisi agar beban pajak yang terjadi dalam suatu kegiatan dapat benar-benar efisien.

Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima dan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), wajib pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar dapat mengetahui apakah cara-cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau memungkinkan munculnya keuntungan fiskal yang baru adanya perubahan tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Strategi Tax Planning

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan proses implementasi *tax planning* adalah untuk mencari celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dari *tax planning* tersebut dilakukan beberapa strategi seperti yang di jelaskan oleh Pohan (2013):

(1) Penghematan Pajak (*tax savings*)

Tax savings adalah langkah yang diambil perusahaan untuk melakukan penghematan pengeluaran beban pajak.

(2) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Tax avoidance adalah langkah perusahaan untuk menghindari pengenaan perpajakan.

(3) Penundaan pembayaran pajak

Dengan melakukan penundaan pembayaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan dana untuk pembayaran pajak terlebih dahulu.

(4) Menghindari Lebih Bayar pada pajak agar tidak berpotensi diperiksa oleh fiskus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan tidak membuat laporan yang menyatakan lebih bayar akan meminimalkan potensi pemeriksaan oleh fiskus.

(5) Menghindari pelanggaran perpajakan dari aturan yang berlaku.

Dengan menghindari pelanggaran perpajakan dari aturan yang berlaku, perusahaan tidak akan mengeluarkan dana untuk membayar sanksi atau denda atas pelanggaran yang dilakukan.

Dengan melakukan *tax planning* bagi wajib pajak khususnya perusahaan akan mendapatkan manfaat yang terjadi, seperti yang dijelaskan Pohan (2013):

- (1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- (2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), apabila *tax planning* dilakukan secara cermat, akan dapat dikelompokkan kas yang digunakan untuk pembayaran beban pajak, dan kapan kas tersebut digunakan untuk membayar beban pajak tersebut, dengan demikian penggunaan kas akan lebih jelas dan akurat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak menurut beberapa ahli dalam Waluyo (2013) diantaranya menurut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut P.J.A Adriani pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi - kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan dan menurut Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bilapemasukan pajak masih terdapat surplus maka akan digunakan membiayai *public investment*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara, ada dua fungsi utama pajak menurut Waluyo, (2013), yaitu:

- (1) Pajak merupakan sumber penerimaan (*budgetair*)

Hal ini dikarenakan, penerimaan pajak memang digunakan oleh negara sebagai sumber dana dalam membangun negara. Segala pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara dapat dibiayai oleh dana yang didapat dari pajak. Dana-dana yang didapatkan dari pajak, kemudian akan dianggarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (2) Pajak juga berfungsi untuk mengatur (*regulator*).

Fungsi *regulator* atau mengatur artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sehingga dengan adanya pajak negara dapat mengatur kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan pendapatan antar masyarakat, sehingga pengenaan pajak pun dapat dirasakan adil dan tidak memberatkan akibat adanya kesenjangan sosial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Hukum Pajak

Pajak merupakan suatu iuran wajib dan bersifat memaksa, sebab dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah mendasari aturan-aturan perpajakan dalam hukum pajak yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Adapun menurut Resmi (2014), hukum pajak dapat dikategorikan menjadi:

(1) Hukum pajak materil

Hukum pajak materil adalah hukum yang menjelaskan suatu kondisi dimana hukum harus dikenakan, dengan kata lain dalam hukum ini diatur berapa, siapa, dan bagaimana hukum pajak terjadi dalam kondisi tersebut.

(2) Hukum pajak formil

Hukum pajak formil adalah peraturan tentang cara untuk mewujudkan hukum materil tersebut. Sehingga dalam hukum pajak formil lebih menjelaskan teknik implementasi aturan dalam hukum pajak materil.

d. Asas Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak harus memegang teguh asas-asas pemungutan pajak, karena sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2013), menurutnya demi menjaga keselarasan pemungutan pajak, maka asas-asas pemungutan pajak dibagi menjadi:

(1) *Equality*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, karena asas ini timbul pengenaan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan manfaat yang dapat diterima pada pembayar pajak. Adil dalam hal ini bahwa setiap pembayar pajak yang membayar pajak akan mengeluarkan uang untuk manfaat yang diterima sebanding dengan uang yang dikeluarkan.

(2) *Certainty*

Dalam melakukan pembayaran pajak terdapat kejelasan dan kepastian untuk siapa, kapan, dan berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga penetapan pajak tidak bisa ditentukan sewenang-wenang. Wajib pajak berhak mengetahui secara jelas dan pasti dalam membayar pajak.

(3) *Convenience*

Penentuan waktu kapan wajib pajak akan membayar pajak harus disesuaikan sehingga tidak menyulitkan wajib pajak, contohnya seperti ketika wajib pajak memperoleh penghasilan. Sebaliknya ketika wajib pajak mengalami masa sulit seperti saat kerabat meninggal hal tersebut tidak sesuai dengan asas *convenience* apabila wajib pajak harus membayar pajak.

(4) *Economy*

Dalam melakukan pemungutan pajak, harus memperhatikan asas *economy* karena sesuai dengan tujuan pemungutan pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya yang dikeluarkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak harus lebih kecil dari yang didapatkan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang diberlakukan dalam suatu negara dalam tata cara pemungutan pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum adalah *self assessment system*. Adapun menurut Mardiasmo (2013), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan *official* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal ini adalah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Di Indonesia sistem *official* ini digunakan dalam hal pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB).

(2) *Self Assessment System*

Seperti yang diuraikan diatas, di Indonesia secara umum diberlakukan *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

(3) *Withholding System*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

f. **Perlawanan Terhadap Pajak**

Dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dikarenakan sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat di Indonesia yang enggan membayar pajak. Hal ini terlepas dari kesadaran sebagai warga negara dan karena hal ini menimbulkan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak menurut Waluyo (2013) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh :

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- (c) Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan tersebut adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan pajak.

g. Manajemen Pajak

Dilihat dari uraian diatas tentang pengertian pajak, maka pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, tetapi di lain sisi pajak juga merupakan sebuah beban biaya bila dilihat melalui sudut pandang wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan. Karena perusahaan pada umumnya melakukan kegiatan usahanya demi mencari laba, sehingga dalam hal meningkatkan pendapatannya tentu perusahaan akan mengurangi beban biaya serendah mungkin, sehingga beban biaya dari pajak harus dibuat minimal agar keuntungan perusahaan maksimal.

Manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan *tax manager* dalam perusahaan sehingga dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan. Selain itu dijelaskan juga bahwa diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya karena sifat manusia, yang ingin membayar sekecil-kecilnya. Oleh karena itu Pohan (2013) memaparkan fungsi dari manajemen pajak kedalam 3 fungsi, yaitu:

- (1) Perencanaan pajak (*tax planning*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tax planning secara garis besar diterapkan untuk mengatur perencanaan perpajakan dalam usaha agar lebih efektif dan efisien.

(2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Tax implementation berfungsi untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban perpajakan yang timbul akibat aktivitas perusahaan.

(3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Tax control adalah mengendalikan beban perpajakan yang terjadi dari aktivitas perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyreng, *et al* (2008) dengan judul penelitian *Long Run Corporate Tax Avoidance* serta variabel penelitiannya *Long Run Cash ETR* dan *Tax Avoidance* memberikan kesimpulan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Long Run Cash ETR Corporate*.

Penelitian Desai & Dharmapala (2009) dengan judul penelitian Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan serta variabel penelitiannya *Short Run Tax Avoidance*, *Long Run Tax Avoidance* dan Nilai Perusahaan memberikan kesimpulan bahwa *Short Run Tax Avoidance* dan *Long Run Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Chasbiandani & Martani (2012) yang membuktikan Kepemilikan institusional berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan ada didalam penelitian yang dikembangkannya dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel penelitian Nilai Perusahaan dan Kepemilikan Institusional.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan

Tax avoidance adalah cara perusahaan dalam mengurangi beban pajak demi mengoptimalkan pendapatan perusahaan. *Tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan perhitungan *effective tax rate* (ETR). Dengan melakukan perhitungan ETR diharapkan dapat menggambarkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin kecil ETR perusahaan berarti semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan



penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA1: *Tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong pihak investor institusional tersebut untuk melakukan usaha pengawasan yang lebih besar pula. Hal tersebut menjadikan perilaku *opportunistic* manajer dapat dicegah. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut di dalam memonitor manajemen. Mekanisme pengawasan yang tinggi akan meminimalkan penyelewengan-penyelewengan yang mungkin dilakukan manajemen sehingga berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Disamping itu, melalui usaha-usaha yang positif, investor institusional akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dimilikinya (Haruman, 2008).Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

HA2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dengan demikian dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pengaruh *Tax Avoidance* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie